



SALINAN

## **PERATURAN WALIKOTA JAMBI**

**NOMOR 29 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN DAN TATA CARA PENERBITAN**

### **IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **WALIKOTA JAMBI,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai sebuah kota perdagangan dan jasa penanaman modal merupakan salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayan investasi dalam penanaman modal daerah perlu mengatur prosedur dan tata cara penanaman modal dalam bentuk izin prinsip;
  - c. bahwa selama ini belum ada regulasi di Kota Jambi tentang izin prinsip;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman dan Tata Cara Penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5264);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 3).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di Kota Jambi.
2. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
3. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal Dalam Negeri.
4. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan nonfiskal, serta informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Perusahaan Penanaman Modal adalah badan usaha yang melakukan Penanaman Modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

9. Memulai Usaha adalah kegiatan pendirian perusahaan baru dalam rangka Penanaman Modal atau perubahan kepemilikan saham dari Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing dan sebaliknya atau perpindahan lokasi usaha untuk perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri diluar kewenangan Pemerintah.
10. Memulai Produksi Operasi adalah saat dimana perusahaan Penanaman Modal telah siap untuk melakukan produksi barang dan jasa.
11. Siap Produksi adalah kondisi dimana minimal 80% (delapanpuluh persen) mesin utama dari kegiatan produksi perusahaan di bidang usaha industri telah terpasang dilokasi proyek.
12. Siap Operasi adalah kondisi dimana perusahaan di bidang usaha selain industri telah menyiapkan seluruh sarana dan prasarana dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya.
13. Perluasan Usaha Untuk Penanaman Modal Selain di Bidang Usaha Industri adalah kegiatan penambahan bidang usaha atau peningkatan kapasitas produksi yang dilaksanakan baik di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal sebelumnya.
14. Perluasan Usaha Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Industri adalah peningkatan kapasitas produksi, untuk jenis produk yang sama, lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan dan dilaksanakan di lokasi yang sama dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal sebelumnya.
15. Perubahan Ketentuan adalah perubahan rencana realisasi Penanaman Modal yang telah disetujui ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
16. Penggabungan Perusahaan adalah penggabungan 2 atau lebih perusahaan ke dalam satu perusahaan akan meneruskan semua kegiatan perusahaan bergabung.
17. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
18. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
19. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.

20. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
21. Pimpinan Perusahaan adalah direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Akta Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan hukum Perseroan Terbatas dan sesuai Peraturan Perundang-undangan untuk selain badan hukum Perseroan Terbatas.
22. Pemerintah Daerah adalah Walikota Jambi, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
23. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
24. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PDKPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah Kabupaten/Kota.
25. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat dengan LKPM, adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi Penanam Modal.
26. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut SPIPISE, adalah sistem elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, PDPPM, PDKPM, dan Instansi Penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal.
27. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia.
28. Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor.
29. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang selanjutnya disebut KBLI, adalah pengelompokan setiap kegiatan ekonomi ke dalam klasifikasi lapangan usaha.
30. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPMPT

BAB II  
MAKSUD  
Pasal 2

Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan pelayanan Penanaman Modal terkait prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, yang ditujukan bagi para pejabat di instansi penyelenggara PTSP di bidang Penanaman Modal, para pelaku usaha serta masyarakat umum lainnya.

BAB III  
TUJUAN  
Pasal 3

Pedoman dan Tata Cara Perizinan Penanaman Modal bertujuan:

- a. terwujudnya kesamaan dan keseragaman prosedur pengajuan dan persyaratan tata cara perizinan penanaman modal di instansi penyelenggaran PTSP di bidang penanaman modal di seluruh Indonesia;
- b. memberikan informasi kepastian waktu penyelesaian permohonan perizinan penanaman modal;
- c. tercapainya pelayanan yang mudah, cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel.

BAB IV  
KEWENANGAN IZIN PRINSIP  
Pasal 4

- (1) Walikota berwenang memberikan izin prinsip.
- (2) izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Walikota.

BABV  
PENYELENGGARAANPELAYANAN  
PENANAMANMODAL  
Bagian Pertama

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Bidang Penanaman Modal

Pasal 5

Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Penanaman Modal dilakukanoleh BPMPPT.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengajuan Permohonan

Pasal 6

- (1) Penanam Modal menyampaikan surat permohonan kepada Walikota untuk mendapatkan izin prinsip.
- (2) Walikota melalui BPMPTP mengundang penanam modal untuk melakukan expose dihadapan SKPD terkait.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mengikuti expose menyampaikan kajian secara tertulis kepada Walikota sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing melalui BPMPTP.
- (4) Kajian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah expose dilakukan.

Pasal 7

- (1) Walikota dapat menyetujui rencana penanaman modal yang diajukan oleh penanam modal berdasarkan rangkuman kajian dari SKPD terkait.
- (2) Walikota melalui BPMPTP menyampaikan pemberitahuan kepada penanam modal untuk mengisi form permohonan izin prinsip yang telah disediakan dengan melampirkan data-data pendukung.

Bagian Keempat  
Penerbitan Perizinan

Pasal 8

- (1) Izin yang telah memenuhi persyaratan diajukan oleh Kepala BPMPTP kepada Walikota untuk ditandatangani oleh Walikota.
- (2) Izin yang telah ditandatangani oleh Walikota diambil oleh pemohon pada BPMPTP.

BABVI

PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Bidang Usaha dan Bentuk Badan Usaha

Pasal 9

- (1) Seluruh bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan, yang penetapannya diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penanam Modal yang akan melakukan kegiatan Penanaman Modal harus memperhatikan Peraturan Perundang-undangan tentang bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.



## Pasal 10

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perorangan, sesuai denganketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penanaman Modal Asing harus dalam bentuk perseroan terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

## Bagian Kedua

### Memulai Usaha

## Pasal 11

- (1) Memulai usaha mencakup kegiatan, sebagai berikut:
  - a. pendirian usaha baru, baik dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing,
  - b. memulai kegiatan usaha dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing, sebagai akibat dari terjadinya perubahan pemilikan seluruh/sebagian modal perseroan dalam badan hukum, atau
  - c. memulai kegiatan usaha di lokasi baru, untuk Penanaman Modal Dalam Negeri dengan bidang usaha yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagai akibat dari terjadinya perpindahan lokasi proyek.
- (2) Untuk memulai kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, wajib memiliki Izin Prinsip.
- (3) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perizinan sektor usaha:
  - a. sektor pertanian;
  - b. sektor kehutanan;
  - c. sektor kelautan dan perikanan;
  - d. sektor energi dan sumber daya mineral;
  - e. sektor perindustrian;
  - f. sektor pekerjaan umum;
  - g. sektor perdagangan;
  - h. sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - i. sektor perhubungan;
  - j. sektor komunikasi dan informatika;
  - k. sektor tenaga kerja dan transmigrasi;
  - l. sektor pendidikan dan kebudayaan;
  - m. sektor kesehatan;
  - n. sektor perumahan rakyat; dan
  - o. sektor keamanan.

Paragraf Kesatu  
Pendirian Usaha Baru  
Pasal 12

- (1) Permohonan Izin Prinsip untuk Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk pendirian usaha baru, diajukan oleh:
  - a. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
  - b. *Commanditaire Vennootschap* (CV), atau firma (Fa), atau usaha perorangan;
  - c. Koperasi atau Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia; atau
  - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Permohonan Izin Prinsip untuk Penanaman Modal Asing diajukan sesudah perusahaan berstatus badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri Hukum dan HAM).
- (3) Permohonan Izin Prinsip untuk Penanaman Modal Asing setelah perusahaan berstatus badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, diajukan oleh direksi/pimpinan perusahaan.
- (4) Izin Prinsip tidak dapat diterbitkan apabila permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) yang diajukan oleh perusahaan tidak memenuhi:
  - a. ketentuan tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
  - b. ketentuan peraturan sektoral terkait bidang usaha; dan
  - c. kelengkapan persyaratan permohonan.
- (5) Perusahaan yang permohonan Izin Prinsipnya tidak dapat diterbitkan dapat mengajukan kembali permohonan Izin Prinsip setelah terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (6) Permohonan Izin Prinsip baik dalam rangka Penanaman Modal Asing maupun Peranaman Modal Dalam Negeri, untuk melakukan kegiatan lebih dari 1 (satu) sektor usaha yang salah satunya adalah sektor industri, maka Izin Prinsipnya diterbitkan secara terpisah, kecuali ditentukan lain oleh sektor antara lain bidang usaha:
  - a. perkebunan terpadu dengan industri pengolahan;
  - b. penangkapan ikan terpadu dengan industri pengolahannya.
- (7) Jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip adalah paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Prinsip, kecuali bagi bidang usaha tertentu yang memerlukan waktu penyelesaian proyek yang lebih lama.

- (8) Apabila jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah berakhir dan kepada perusahaan dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sesuai dengan Izin Prinsip/Surat Persetujuan sebelumnya.
- (9) Apabila jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (10) telah berakhir dan belum menyelesaikan seluruh proyeknya, dilakukan peninjauan lapangan.
- (10) Berdasarkan hasil dari peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), kepada perusahaan:
  - a. dapat diberikan Izin Prinsip pengganti dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat Izin Prinsip pengganti diterbitkan; atau
  - b. dilakukan pencabutan Izin Prinsip atas kegiatan usaha mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (11) Apabila jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a telah berakhir dan perusahaan belum menyelesaikan seluruh proyeknya, dilakukan pencabutan Izin Prinsip atas kegiatan usaha mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUANLAIN-LAIN

#### Bagian Kesatu

#### Surat Kuasa

#### Pasal 13

- (1) Untuk perusahaan yang telah berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan.
- (2) Penandatanganan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan satu level dibawah jabatan direksi pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:
  - a. surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
  - b. Surat Perintah Tugas dari direksi pimpinan Perusahaan;
  - c. rekaman identitas diri direksi pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya; dan
  - d. bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

- (3) Kuasa untuk menandatangani permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disubstitusikan lagi kepada pihak lain.
- (4) Pengurusan permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keinstansi penyelenggara PTSP bidang Penanaman Modal, dilakukan oleh:
  - a. direksi/pimpinan perusahaan sebagai pemohon;
  - b. karyawan perusahaan yang diberi kuasa khusus untuk pengurusan permohonan tanpa hak substitusi; atau
  - c. jasa konsultan/konsultan hukum yang berbadan hukum dan diberikan kuasa khusus untuk pengurusan permohonan tanpa hak substitusi;
- (5) Pengurusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan c hanya dapat dilakukan/dikuasakan kepada pihak lain yang mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk memberikan keterangan yang lengkap dan akurat kepada Pejabat Instansi Penyelenggara PTSP bidang Penanaman Modal serta bertanggungjawab atas seluruh informasi yang disampaikan.
- (6) Kuasa pengurusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib dilengkapi dengan surat kuasa asli bermaterai cukup, identitas diri yang jelas dari pemberi dan penerima kuasa.

#### Pasal 14

- (1) Direksi/Pimpinan Perusahaan wajib memahami, menyetujui dan menandatangani pernyataan sebagaimana tercantum dalam formulir permohonan Perizinan dan Nonperizinan, yang menyatakan, menjamin dan bertanggungjawab atas:
  - a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan;
  - b. kesesuaian semua rekaman fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya; dan
  - c. keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan sebelum berbadan hukum Indonesia kewajiban sebagaimana tercantum pada ayat (1) menjadi tanggungjawab seluruh calon pemegang saham atau pihak yang diberi kuasa menandatangani permohonan

#### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal, 2 Juli 2014

**WALIKOTA JAMBI,**

**ttd**

**SYARIF FASHA**

Diundangkan di Jambi  
Pada tanggal, 2 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,**

**ttd**

**DARU PRATOMO**

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 29